

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada penelitian dan pembahasan sebelumnya yang telah dilakukan tentang Hukum Penggunaan Vaksin yang Mengandung Unsur Babi (Studi Perbandingan Fatwa MUI dan Fatwa *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah*). Maka ini merupakan bagian terakhir dari pokok pembahasan skripsi ini, berikut terdapat beberapa saran dan kesimpulan dari penulis:

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari kedua fatwa yang telah diteliti mengenai penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi, Fatwa MUI menetapkan bahwa vaksin yang mempergunakan unsur babi dalam pengolahannya haram karena MUI tidak menerima *istihâlah* secara mutlak. Sedangkan *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* lebih cenderung kepada pendapat bahwa vaksin yang dalam proses pembuatannya menggunakan unsur babi telah mengalami *istihâlah* yang merusak sifat kenajisan pada babi tersebut dan menjadikan hasil akhir pada vaksin tersebut halal.
2. Melalui analisis perbandingan yang telah dilakukan penulis menemukan adanya persamaan maupun perbedaan antara fatwa MUI dan fatwa *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah*. Yang mana persamaan mereka terdapat pada: 1) sepakat dengan dilalah naHYI pada Q.S. al-Maidah ayat 3 tentang keharaman babi maupun zat yang terkandung didalamnya. 2) adanya persamaan dalam hal

merujuk dalil tentang anjuran berobat dan segala penyakit itu ada obatnya berdasarkan Hadis Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Serta kebolehan berobat menggunakan benda najis selama keadaan darurat merujuk dalil Q.S Al-Baqarah ayat 173. 3) dan yang terakhir terdapat kesamaan latar belakang lahirnya fatwa.

Adapun perbedaan mereka terdapat pada: 1) perbedaan mengenai analisis dan penentuan illat hukum. 2) Perbedaan kedua terletak pada metode istinbat hukum. 3) Hukum vaksin menurut kedua fatwa tersebut berbeda. 4) Selanjutnya perbedaan yang penulis temukan ialah mengenai istinbat hukum secara teknis.

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, terdapat beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selajutnya secara khusus maupun untuk masyarakat secara umum:

1. Besar harapan penulis agar pusat-pusat penelitian, laboratorium, maupun produsen obat-obatan berupaya untuk memproduksi vaksin yang tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at.
2. Perlunya kajian lebih mendalam terkait persoalan obat-obatan yang secara substansi menggunakan zat haram dalam proses pengolahannya terkhusus tentang teori perubahan zat atau *istihâlah* yang berpengaruh pada hasil akhir dari hukum zat tersebut.

3. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mungkin dapat mengkaji mazhab-mazhab lain selain berfokus pada Mazhab Syafi'i dan mengambil beberapa pendapat dari mereka yang kiranya bisa menjadi jawaban atas persoalan hukum yang ada di Indonesia.

Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Baik dalam hal metode istinbat maupun analisis perbandingannya. Sehingga perlunya kajian yang lebih dalam untuk melengkapi kurangnya penelitian ini.